

KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SEDARAH

SERTA PEMBATALAN PERKAWINANNYA

(Studi Putusan Nomor : 24/Pdt.sus/2021/PA pyh)

SKRIPSI

*‘‘Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum’’*



Disusun Oleh:

Nama : **Delvia Fatma**
Nim : **18.10.002.74201.127**
Jurusan : **Ilmu Hukum**
Program Keahlian : **Hukum Perdata**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

BUKITTINGGI

2022

Reg. No. 028/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SEDARAH SERTA
PEMBATALAN PERKAWINANNYA (Studi Putusan Nomor : 24/Pdt.sus/2021/PA pyh)**

Oleh

Nama : Delvia Fatma
NPM : 181000274201127
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada, 28 Agustus 2022 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji

Ketua

Mahlil Adrianan, SH., MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris

Kartika Dewi Irianto, SH., MH
NIDN. 1005018601

Pembimbing I

Dr. Benni Rusli, SH., MH
NIDN. 196401201989031004

Pembimbing II

Mahlil Adrianan, SH., MH
NIDN. 1021018404

Penguji I

Kartika Dewi Irianto, SH., MH
NIDN. 1005018601

Penguji II

Suryani, SH., MH
NIDN. 1015096501

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH
NIDN. 1017077801

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SEDARAH
SERTA PEMBATALAN PERKAWINANNYA
(Studi Putusan Nomor : 24/Pdt.sus/2021/PA pyh)


	Oleh
Nama	: Delvia Fatma
NPM	: 181000274201127
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, 05 September 2022

Reg. No. 028/IX/Skrpsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I



Dr. Benni Rusli, SH., MH
NIDN. 196401201989031004

Pembimbing II



Mahlil Adriaman, SH, MH
NIDN. 1021018404

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Delvia Fatma
NPM : 181000274201127
Judul Skripsi : ***KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN
SEDARAH SERTA PEMBATALAN PERKAWINANNYA
(Studi Putusan Nomor : 24/Pdt.sus/2021/PA pyh)***

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi,
Yang Menyatakan,



Delvia Fatma
Delvia Fatma

181000274201127

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Oleh

Nama : Delvia Fatma
NPM : 181000274201127
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non-Ekklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

***KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SEDARAH
SERTA PEMBATALAN PERKAWINANNYA
(Studi Putusan Nomor : 24/Pdt.sus/2021/PA pyh)***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 03 September 2022

Nama : Delvia Fatma
NPM : 181000274201127

KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SEDARAH SERTA PEMBATALAN PERKAWINANNYA

(Studi Putusan Nomor : 24/Pdt.sus/2021/PA pyh)


(Delvia Fatma, 18.1000.274201.127, Dr.Benni Rusli,SH.MH.,Mahlil
Adriaman,SH.MH.,68 halaman, Tahun 2022, Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Barat)

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti tentang salah satu kedudukan anak yang lahir dari perkawinan sedarah, dalam hal ini putusan pengadilan yang menjadi wujud akhir dari pembatalan perkawinannya. Adanya anak menunjukkan adanya bapak dan ibu yang melahirkan anak itu, atau dengan kata lain adalah hasil terjadinya hubungan lahir bathin antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang menjadi orang tua.. Anak yang dilahirkan dari perzinaan atau persetubuhan diluar perkawinan tidak sah, tidak dapat diakui. Tetapi apabila oleh suatu larangan kawin antara seorang laki-laki dan perempuan karena terdapat tali kekeluargaan yang dekat maka mengenai pengakuan dari kedua belah pihak terhadap anak mereka hanya dapat dilakukan secara dengan surat kawin antara keduanya diharuskan sepanjang di izinkan oleh pemerintah agar dapat mengakui anak tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum anak dari perkawinan sedarah serta pembatalan perkawinannya pada putusan pengadilan agama nomor 24/Pdt.sus/2021/PA pyh. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menyatakan peristiwa pembatalan perkawinan yang diakibatkan oleh hubungan sedarah antara kedua belah pihak yang dilarang oleh hukum perkawinan dan kompilasi hukum islam, akan tetapi seharusnya perempuan yang menjadi ibu dan anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah mendapatkan perlindungan hukum apabila melakukan perkawinan sedarah

Kata kunci: Kedudukan Anak, Perkawinan Sedarah, Pembatalan Perkawinan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SEDARAH SERTA PEMBATALAN PERKAWINANNYA (Studi Putusan Nomor : 24/Pdt.sus/2021/PA pyh)**. Sholawat dan salam tercurahkan kepada junjungan umat yakni nabi besar Muhammad SAW. Tujuan dari skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya do'a, bantuan, dukungan dan semangat dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Bustami dan Ayani Murti yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa kasih sayang, mendidik serta membimbing penulis menjadi anak yang baik, dan mendo'akan yang terbaik untuk penulis. Selanjutnya terimakasih penulis ucapkan kepada saudara-saudara penulis yaitu Suci Purnama dan Jemi Permana yang telah memberi semangat mengerjakan skripsi hingga selesai serta memberikan banyak masukan kepada penulis.

Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Benni Rusli, SH.MH., sebagai pembimbing I dan Bapak Mahlil Adriaman, SH.MH.,

sebagai pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, membantu mengoreksi, memberi masukan kepada penulis serta sabar dalam memberikan bimbingan, memotivasi, memberikan arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Dikeempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr.Wendra Yunaldi,SH.MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Ibu Dr. Nuzul Rahmayani, SH.MH., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
3. Bapak Mahlil Adriaman, SH.MH., Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
4. Ibu Kartika Dewi Irianto,SH.MH., Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat .
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat angkatan 2018 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah menyemangati penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum cukup sempurna, disetiap manusia selalu ada salah dan khilafnya, maka dari itu penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang dapat diambil dan dapat menambah wawasan pembaca, serta menjadi masukan untuk membuat skripsi sesuai topik nantinya. Sekian terimakasih.

Bukittinggi, 04 Agustus 2022

Penulis,



Delvia Fatma
NPM: 18.1000.274201.127

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	15
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Sedarah.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Anak Dari Perkawinan	29
D. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA	42
A. Kedudukan Anak Dari Hasil Perkawinan Sedarah Serta Pembatalan Perkawinannya	42
B. Pertimbangan Hakim Dari Kasus Perkawinan Sedarah Serta Pembatalan Perkawinannya	56

BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
2. Kartu Kendali Bimbingan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
3. Putusan Nomor 24/Pdt.sus/2021/PA.Pyh Tentang Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sedarah Serta Pembatalan Perkawinannya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia akan melewati tiga peristiwa hidup yang penting yaitu kelahiran anak, perkawinan dan kematian. Namun, kadang ada juga manusia yang hanya melewati dua peristiwa penting yaitu kelahiran dan kematian. Perkawinan sangat erat kaitannya dengan kelahiran anak. Anak adalah anugerah terindah yang Allah titipkan kepada sepasang manusia yang biasa disebut orang tua. Oleh karena itu, sudah kewajiban orang tua untuk memberikan kasih sayang, memenuhi kebutuhan dan memperhatikan perkembangan anak agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang diharapkan lingkungan masyarakat. Jalinan hubungan dalam Islam antara laki-laki dan perempuan diatur dalam sebuah konsep yang disebut pernikahan. Hal ini berlandaskan surat an-Nisa' ayat 1 yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya

Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah Allah kepada manusia, baik laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal satu sama lain. Proses mengenal ini bertujuan agar manusia dapat saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan juga untuk melestarikan keturunan. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya lahir dan batin tanpa bantuan orang lain, dari sini diperlukan kerja sama serta interaksi harmonis.

Allah SWT juga menciptakan manusia dengan berpasangan untuk melestarikan dan melangsungkan keturunannya, dimana manusia tidak akan mencapai tujuan tersebut jika tidak memiliki pasangan. Ha ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Yasin; 36.

يَعْلَمُونَ لَا أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا وَمِنَ الْأَرْضِ نُنْبِتُ مِمَّا كَلَّمَهَا الْأَزْوَاجَ خَلَقَ الَّذِي سُبْحَانَ

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”

Ayat di atas menjelaskan tidak hanya manusia saja yang diciptakan dengan berpasangan, bahkan hewan dan tumbuhan serta suasana alam pun diciptakan dengan berpasangan seperti: siang dan malam, baik dan buruk lain sebagainya. Manusia masih belum mantap kehidupannya jika laki-laki belum mempunyai istri dan perempuan pun belum mempunyai suami.¹

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika ,2006, hlm.7.

Anak bagi keluarga bertujuan untuk meneruskan keturunan keluarga. Seperti yang tertuang dalam undang-undang perkawinan bahwa anak dibagi menjadi dua yaitu anak sah dan anak diluar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah, dan memiliki hubungan keperdataan yang sempurna dengan ayah dan ibunya. Yang mana berarti bahwa anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan ibunya baik untuk kebutuhan hidup sampai dengan warisan. Sedangkan anak diluar kawin adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan pihak ibu. Yang mana berarti anak tersebut tidak mempunyai hubungan perdata dengan pihak ayahnya baik kebutuhan hidup sampai dengan warisan.²

Perkawinan sedarah menurut Undang-Undang perkawinan yang ada adalah suatu perkawinan yang dilarang antara dua orang yaitu pertama adalah berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas dan yang kedua adalah berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

² Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Indonesia-Arab, Arab Indonesia*, Jakarta: Wacana Indonesia Press, 2008, hlm.306.

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Bila definisi tersebut diatas kita telaah, maka terdapatlah lima unsur didalamnya yaitu Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita, Sebagai suami istri, Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, Berdasarkan ke Tuhanan yang Maha Esa. Maksud lahir batin ialah, bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Maksud antara seorang pria dan seorang wanita ialah suatu ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian, maka kesimpulan yang dapat ditarik pertama-tama bahwa hubungan perkawinan selain antara pria dan wanita tidaklah mungkin terjadi, misalnya antara seorang pria dengan seorang pria atau seorang wanita dengan seorang wanita, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa dalam unsur kedua ini terkandung asas monogami. Maksud sebagai suami istri artinya ialah kapankah ikatan atau persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam dipandang sebagai suami

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota ABRI, POLRI, Pegawai Kejaksaan, Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 1.

istri yaitu apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah.

Maksud lahir batin ialah, bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Maksud antara seorang pria dan seorang wanita ialah suatu ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian, maka kesimpulan yang dapat ditarik pertama-tama bahwa hubungan perkawinan selain antara pria dan wanita tidaklah mungkin terjadi, misalnya antara seorang pria dengan seorang pria atau seorang wanita dengan seorang wanita, maka kesimpulan yang dapat ditarik ialah bahwa dalam unsur kedua ini terkandung asas monogami.⁴

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang dimaksud dengan keluarga disini ialah kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Dalam kenyataannya, Hubungan antara manusia laki-laki dan perempuan yang terikat dalam suatu perkawinan, belum tentu berjalan sesuai dengan rencana atau kehendak dari peraturan atau Undang-Undang yang berlaku.⁵

⁴ H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, h lm.15.

⁵ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung:Citra Aditya, 2008, hlm.27.

Sebagai contoh dalam Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 24/Pdt.sus/2021/PA.Pyh. Dalam putusan tersebut adanya pembatalan perkawinan kita sebut Termohon I (suami) dan Termohon II (istri), dan yang mengajukan permohonan disebut Pemohon (ibu kandung Termohon I dan Termohon II). Dalam putusan tersebut menceritakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk membatalkan perkawinan antara termohon I dan termohon II, dengan alasan bahwa termohon I dan Termohon II merupakan saudara kandung yaitu saudara seibu.

Padahal dari hasil perkawinan Termohon I dan Termohon II sudah memiliki 1 orang anak, sementara untuk perlindungan anak tersebut dibutuhkan apabila terkait dengan nafkah dan seterusnya. Maka Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan dalam ayat:

1. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
2. Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari Perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau istri yang bertindak dengan etikat baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam Bab a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan tetap. Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 75 menyebutkan bahwa : “Keputusan pembatalan Perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut” dan Pasal 76 juga menyatakan bahwa : “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.”⁶

Perlu kiranya penulis melihat bagaimana hakekat sebenarnya status anak dalam hukum keperdataan serta hukum Islam akibat pembatalan perkawinan, dan bagaimana pandangan Majelis Hakim menanggapi dan menyelesaikan masalah diatas. Sebagaimana latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sedarah Serta Pembatalan Perkawinannya”**(Studi Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor : 24/Pdt.sus/2021/PA Pyh).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan anak yang lahir dari perkawinan sedarah serta pembatalan perkawinannya?

⁶.Putusan Pengadilan Agama Nomor : 24/Pdt.sus/2021/PA pyh

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dari kasus perkawinan sedarah serta pembatalan perkawinannya?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian sudah tentu memiliki tujuan tersendiri, sehingga terhadap objek permasalahan yang dikaji diharapkan dapat memberikan jawaban dengan data yang konkrit. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan penelitian ini, maka penelitian yang penulis laksanakan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan sedarah serta pembatalan perkawinannya.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dari kasus perkawinan sedarah serta pembatalan perkawinannya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar nantinya dapat memberikan suatu sumbangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kepentingan Negara, bangsa, masyarakat maupun pembangunan, antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang hukum perdata yaitu terkait kedudukan anak dari hasil perkawinan sedarah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran mengenai pemahaman terhadap kedudukan anak yang lahir dari perkawinan sedarah.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka dalam penulisan skripsi ini diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak metode penelitian yang dipergunakan terdiri atas:

1. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan adalah deskripsi dengan jenis *yuridis normatif*. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dengan tujuan penelitian ini dapat mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis dan akurat tentang akibat hukum terhadap perlindungan hukum atas anak yang lahir dari perkawinan sedarah.⁷

2. Metode Pendekatan

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. *Yuridis Normatif* dikenal juga sebagai penelitian kepustakaan yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan

⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, ed. 1.Cet. 8, 2014, hlm.25.

karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder dari perpustakaan.⁸

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan, yang terdiri dari:

1. Buku-buku,
2. Peraturan Perundang-undangan,
3. Artikel
4. Putusan Pengadilan
5. Jurnal, dan Internet

b. Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - d) Putusan Nomor 24/Pdt.sus/2021/PA.pyh

⁸ Ibid, hlm.29.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, memiliki fungsi untuk memperkuat dan memberikan penjelasan seperti:

- a. Buku-buku kepustakaan termasuk juga pendapat sarjana
- b. Jurnal
- c. Skripsi
- d. Internet
- e. Literatur

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan non-hukum dengan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya: Koran, majalah, biografi dan ensiklopedia.⁹

4. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Dengan metode ini data di kumpulkan melalui mengumpulkan data dari studi dokumen dari putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor: 24/Pid.sus/2021/PA pyh atau bahan pustaka dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literature-literatur, peraturan perundang undangan serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang kemudian dikategorikan menurut pengelompokan yang tepat.

⁹ Ibid, hlm. 31-32.

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam teknik pengolahan data dijelaskan dalam tiga kelompok yaitu:

- a. Pengelompokan, dilakukan supaya data yang terkumpul mudah untuk dicari kapan diperlukan oleh peneliti (reduksi data).
- b. Coding, membuat kode tertentu terhadap data yang sudah terkumpul.
- c. Editing, dengan melakukan pengeditan data sesuai dengan kebutuhan penelitian.

6. Analisis data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku- buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian dilakukan analisa secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.¹⁰

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum bertujuan agar pembaca dapat mengetahui cakupan kajian yang akan dibahas dalam penulisan hukum. Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016, hlm.2.

memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini yang terdiri dari 4 (empat) BAB, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bab yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan uraian sistematika tentang tinjauan umum tentang perkawinan, tinjauan umum tentang perkawinan sedarah, kedudukan anak, serta pembatalan perkawinan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai uraian jawaban dari rumusan masalah dari kedudukan anak yang lahir dari perkawinan sedarah serta pembatalan perkawinannya dan pertimbangan hakim dari kasus perkawinan sedarah serta pembatalan perkawinannya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini, berisikan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kedudukan anak yang lahir dan

perkawinan sedarah serta pembatalan perkawinannya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan secara umum adalah suatu ikatan lahir untuk hidup berketurunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat islam. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tercantum juga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.¹¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Perkawinan menurut hukum islam adalah suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungan menjadi hubungan yang halal dengan mengikat janji untuk hubungan yang halal dan siap membangun rumah tangga.¹²

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika ,2006, hlm.7.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1991, hlm. 180.

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Hukum perkawinan islam, perkawinan yang disebut “nikah” berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkelurga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT.

13

Perkawinan sedarah menurut Undang-Undang perkawinan yang ada adalah suatu perkawinan yang dilarang antara dua orang yaitu pertama adalah berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas dan yang kedua adalah berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴

2. Dasar hukum perkawinan

Dasar-dasar hukum perkawinan terdapat di dalam Pasal 28 B ayat

(1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999, hlm.120.

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota ABRI, POLRI, Pegawai Kejaksaan, Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm.1.

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.

Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada Bab I tentang Dasar Perkawinan yang terdiri dari 5 Pasal, yaitu dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 5. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pengertian perkawinan yang menyebutkan bahwa : Ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

3. Tujuan perkawinan

Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam islam karena ia memiliki tujuan yang mulia. Secara umum, tujuan perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri agar

¹⁵ Jamaluddin, *Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016, hlm.3

mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia dan keturunan yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemashlahatan bersama.

Menurut Imam al Ghazali, tujuan perkawinan antara lain :

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguhsungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang
- f. tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹⁶

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan

¹⁶ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: CV Al-Hidayah, 1996, hlm.1.

bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁷

4. Rukun dan syarat-syarat perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidak sahnya suatu ibadah perkawinan, Pada dasarnya untuk melangsungkan suatu perkawinan harus ada Rukun perkawinan yaitu:

- a. Pengantin Lelaki (suami)
- b. Pengantin Perempuan (isteri)
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul¹⁸

¹⁷ Abdul Qadir Syahibah, *Fiqih Islam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darul Haq, 2012, hlm.98.

¹⁸ Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016, hlm.51.

Dalam melangsungkan suatu perkawinan, Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 6-12 sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.
- c. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun.
- d. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun.
- e. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin.
- f. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.
- g. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu samalain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.¹⁹

¹⁹ Jamaluddin, *Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016, hlm.51.

5. Asas Asas Perkawinan

Prinsip-prinsip Hukum Perkawinan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material.
- c. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.
- d. Asas monogami terbuka, artinya jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja.
- e. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian.
- f. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
- g. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Oleh karena itu segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyarahkan dan diputuskan bersama oleh suami oleh istri.

- h. Asas pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.

Pada dasarnya, perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai meninggal dunia dari seorang suami istri. Inilah yang sebenarnya dikehendaki agama islam, namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan. Dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga sehingga dengan putusnya suatu perkawinan akan menjadi jalan keluar yang baik bagi dirinya maupun pasangan hidupnya.

Putusnya ikatan perkawinan bisa berarti salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, antara pria dengan wanita sudah bercerai, salah seorang antara keduanya pergi ketempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia, serta adanya pembatalan perkawinan dikarenakan tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat dalam perkawinan.²⁰

²⁰ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020, hlm.7.

6. Larangan dalam perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai larangan perkawinan hal itu diungkapkan sebagai berikut :

- a. Pasal 8 : Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 2) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
 - 3) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.
 - 4) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanekan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
 - 5) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- b. Pasal 9 : Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.

Pasal 10 : Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka di antara

mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Dengan adanya larangan tersebut menurut Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 22 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat Perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.²¹

Selain itu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terdapat ketentuan mengenai Pembatalan dan Pencegahan. Maksudnya pembatalan perkawinan terjadi setelah suatu perkawinan berlangsung, sedangkan pencegahan perkawinan terjadi sebelum suatu perkawinan berlangsung. Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Akan tetapi dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam ayat:

- a. Batalnya suatu Perkawinan dimulai setelah Keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- b. Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

²¹ Jamaluddin, *Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016, hlm.52.

- 1) Anak-anak yang dilahirkan dari Perkawinan tersebut.
- 2) Suami atau istri yang bertindak dengan etikat baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam Bab a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun hikmah dilarangnya pernikahan sedarah bertujuan untuk Memperluas hubungan kekerabatan sebagaimana meluasnya lingkup kasih sayang manusia, Membiasakan kaum pria agar pandangannya terhadap wanita tidak selalu karena nafsu seksual melainkan rasa cinta dan kasih sayang terutama pada keluarganya. Hal ini yang bisa menghindarkan manusia dari perbuatan kriminal seperti ayah yang menghamili anaknya sendiri, Membedakan manusia dengan makhluk lainnya yakni hewan, hal ini dikarenakan Islam membiasakan kaum pria agar dapat mengenal perasaan lain yang bukan didasari perasaan jantan dan betina saja sebagaimana perasaan pada hewan.²²

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Sedarah

1. Pengertian Perkawinan Sedarah (Incest)

Pengertian perkawinan sedarah (Incest) belum ditemukan di dalam literatur-literatur baik dalam literatur perkawinan, maupun literatur hukum. Dalam literatur-literatur hanya sering ditemukan pengertian incest atau

²² Jamaluddin, *Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016, hlm.56..

hubungan incest. Hubungan darah adalah hubungan antara 2 (dua) orang di mana yang satu adalah keturunan yang lain, atau di mana keduanya berasal dari moyang yang sama, dalam arti mereka diturunkan dari moyang yang sama, demikian kata Pasal 290 KUHPerdara. Jadi hubungan darah semata-mata didasarkan atas keturunan. Karena sebagaimana sudah dikatakan di atas, keturunan itu ada yang sah dan ada yang tidak sah atau disebut juga anak sah dan anak luar kawin, maka hubungan darah juga ada yang sah dan tidak sah.

Perkawinan sedarah sangat ditentang dan dilarang oleh agama maupun hukum positif yang ada di Indonesia. Sudah banyak peraturan-peraturan yang melarang terjadinya perkawinan sedarah. Larangan adanya perkawinan sedarah diatur di dalam Hukum Islam pada QS. AnNisa ayat 23 yang secara tegas menyatakan: *“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-suadara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-lak; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaannya dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya); (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam*

pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mempertegas adanya larangan perkawinan sedarah di Indonesia, hal ini tertuang di dalam Pasal 8 yaitu: Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oeh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Apabila perkawinan diatas dilakukan, maka perkawinan itu menjadi batal (dianggap tidak pernah ada). Keseriusan pemerintah dan berbagai para pakar agama membuat peraturan diatas disebabkan karena

perkawinan sedarah ini memiliki banyak dampak yang merugikan dari pada menguntungkan.²³

2. Akibat Perkawinan Sedarah

Perkawinan sedarah begitu sangat ditentang baik oleh masyarakat, ulama-ulama, hingga para pakar hukum, sebab perkawinan sedarah memiliki beberapa akibat yang buruk bagi kelangsungan perkawinan tersebut kedepannya. Pernikahan yang dilakukan antara dua orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan yang dekat memang memiliki risiko 1.7–2.8% untuk memiliki keturunan yang mengalami kelainan genetik. Bahaya yang bisa timbul dari perkawinan sedarah adalah sulit untuk 53 mencegah terjadinya penyakit yang terkait dengan gen buruk orangtua pada anak-anaknya kelak.

Diketahui bahwa adanya peningkatan risiko tambahan kematian sekitar 1,2 persen dibandingkan pernikahan bukan saudara dekat. Sementara itu untuk cacat lahir terdapat peningkatan risiko 4 persen ada pernikahan yang orang tuanya memiliki kekerabatan dekat. Kondisi genetik yang lebih umum terjadi pada pernikahan kerabat adalah gangguan resesif langka yang bisa menyebabkan berbagai macam masalah, seperti kebutaan, ketulian, penyakit kulit dan kondisi neurodegenerative. The Latin American Collaborative Study of Congenital Malformation menemukan bahwa pada perkawinan antara mereka yang memiliki

²³ Dilla Lis Muhimmah, *Keberadaan Hubungan Sedarah (Incest)*, Kab.Gunung Kidul: Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif IAIN Surakarta, 2018, hlm 37.

hubungan darah ditemukan keturunan dengan kelainan kongenital seperti hidrosefalus, bibir sumbing, polidaktili (jumlah jari kaki dan atau tangan yang lebih banyak dari normal), kelainan kongenital pada jantung.²⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Anak Dari Perkawinan

1. Pengertian anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Menurut ketentuan pasal 330 KUHperdata anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Pengertian Anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Anak adalah seorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁵

²⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/perkawinan_sedarah , diakses pada hari kamis, tanggal 09 Juni 2022 pukul 13.00 wib.

²⁵ Annida Addiniaty, *Status Hukum Anak Hasil Incest dan Kedudukan Harta Warisan*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016, hlm.10

2. Kedudukan anak

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak dapat dibedakan menjadi:

- a. Anak terlantar, adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- b. Anak penyandang disabilitas, adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
- c. Anak yang memiliki keunggulan, adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
- d. Anak angkat, adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua/ wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam

lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

- e. Anak asuh, adalah yang diasuh oleh seseorang atau Lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.²⁶

3. Pembagian Status anak

Dalam sebuah perkawinan yang ideal, kehadiran anak merupakan idaman bagi setiap orang tua, namun kenyataan yang ada tidaklah selalu demikian, banyak fakta yang menunjukkan bahwa orang tua rela membuang bahkan membunuh anaknya sendiri demi menutupi aib bagi keluarganya. Asal usul anak adalah dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab (kekerabatan) dengan ayahnya.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan:

- a. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- b. Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

²⁶ M Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Bandung: CV Mandar Maju, 2014,, hlm.1.

Undang-Undang memberikan beberapa pandangan tentang *terminology* anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya antara lain sebagai berikut:

“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan”.

Kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tidak hanya berlaku pada saat kedua orang tua masih terikat dalam perkawinan, namun setelah terjadi perceraian diantara mereka, maka perceraian itu tidak mengecualikan si ayah maupun si ibu dari kewajibannya untuk memberikan pemeliharaan dan pendidikan bagi anak-anaknya. Dalam syari'at Islam anak secara garis besar dibagi menjadi dua kategori yaitu:

- a. Anak *Syar'i* yaitu anak yang mempunyai hubungan nasab (secara hukum) dengan orang tualaki-lakinya.

- b. Anak *Tabi'i* yaitu anak yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan orang tua laki-lakinya.²⁷

Sedangkan lebih spesifik dalam Islam pembagian status anak dapat dikelompokkan menjadi empat, yakni:

- a. Anak Kandung

Anak kandung dapat juga dikatakan anak yang sah, pengertiannya adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara ibudanya dan ayahnya. Dalam hukum positif dinyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarganya, orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup, pendidikan yang cukup, memelihara kehidupan anak tersebut sampai ia dewasa atau sampai ia dapat berdiri sendiri mencari nafkah. Anak yang sah merupakan tumpuan harapan orang tuanya dan sekaligus menjadi penerus keturunannya.

- b. Anak angkat

Pengertian anak angkat dalam hukum Islam adalah yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dengan adanya pengangkatan anak, maka anak angkat itu tidak mengakibatkan

²⁷ Putri Maharani, *Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah Ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta:Jurnal Kertha Patrika, 2018, hlm.124.

berubahnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya baik dalam hubungan keturunan/darah maupun dalam hubungan muhrim.

c. Anak tiri

Mengenai anak tiri ini dapat terjadi apabila dalam suatu perkawinan terdapat salah satu pihak baik isteri atau suami, maupun kedua belah pihak masing-masing membawa anak kedalam perkawinannya. Anak itu tetap berada pada tanggung jawab Orang tuanya, apabila didalam suatu perkawinan tersebut pihak isteri membawa anak yang dibawah umur (belum dewasa) dan menurut keputusan pengadilan anak itu masih mendapat nafkah dari pihak bapaknya sampai ia dewasa, maka keputusan itu tetap berlaku walaupun ibunya telah kawin lagi dengan pria lain.

d. Anak piara/asuh

Anak piara/asuh lain juga dari anak-anak tersebut diatas, karena mengenai piara/asuh ini ia hanya dibantu dalam hal kelangsungan hidupnya maupun kebutuhan hidupnya baik untuk keperluan sehari-hari maupun untuk biaya pendidikan. Dalam hal anak piara ini ada yang hidupnya mengikuti orang tua asuh, namun hubungan hukumnya tetap dan tidak ada hubungan hukum dengan orang tua asuh. Sehingga dengan demikian dalam hal pewarisan, maka anak piara/asuh sama sekali tidak

mendapat bagian, kecuali apabila orang tua asuh memberikan hartanya melalui hibah atau kemungkinan melalui surat wasiat²⁸.

Dalam perkawinan anak dapat dikelompokan berdasarkan status dan kedudukannya dihadapan hukum, yaitu :

Anaksah, Dalam pasal 250 KUH Perdata menyebutkan bahwa Anak sah itu adalah anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai ayahnya. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

- a. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Anak zina, artinya anak yang lahir dari hubungan suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana salah satu atau keduanya sedang terikat perkawinan dengan yang lain. Anak sumbang ,yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan dan sebagainya.

²⁸ Djaja S Meliala, *Pengangkatan Anak Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia,2006, hlm.125.

Anak yang merupakan generasi penerus bangsa juga tidak luput dari perhatian pemerintah. Semakin kompleksnya permasalahan anak menuntut pemerintah untuk mengatur hal tersebut dalam sebuah peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya tercermin dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang dibentuk guna melindungi anak dari segala macam bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak lainnya. Dalam Islam yang dipandang sebagai anak sah ialah:

- a. Seorang anak yang lahir dalam jangka waktu enam bulan dihitung sejak hari akad nikah adalah tidak sah, kecuali bilamana suami ibunya mengakui yang lahir itu sebagai anaknya.
- b. Seorang anak yang lahir sesudah enam bulan sejak hari akad nikah, adalah sah, kecuali jika ayahnya tidak mengakuinya.
- c. Seorang anak yang lahir sesudah bubarnya pernikahan adalah sah, jika lahir:
 - 1) Dalam jangka waktu 10 bulan (menurut hitungan bulan arab) dalam syi'ah.
 - 2) Dalam jangka waktu 2 tahun dalam hukum Hanafi.
 - 3) Dalam jangka waktu 4 tahun dalam hukum Syafii atau Maliki.

Jika kita bandingkan dengan ketentuan pasal 250 KUH Perdata yang berbunyi: "Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya" maka substansi

pengertian keduanya memiliki sedikit perbedaan, karena ketentuan pasal 250 KUH Perdata lebih menekankan keabsahan anak semata-mata hanya pada hubungan kebakakan, hal ini dapat dilihat dari kalimat terakhir yang berbunyi “memperoleh si suami sebagai bapaknya.”²⁹

4. Hak hak anak

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Berikut ini adalah hak-hak anak Menurut Undang-Undang yaitu:

- a. Berhak atas Kesejahteraan, Perawatan, Asuhan, dan Bimbingan
- b. Anak Berhak atas Pelayanan
- c. Anak Berhak atas Pemeliharaan dan Perlindungan
- d. Hak-hak Anak terhadap Lingkungan Hidup
- e. Mendapat Pertolongan Pertama
- f. Hak Anak Memperoleh Asuhan dari Negara
- g. Memperoleh Bantuan Ekonomi.
- h. Berhak untuk Tumbuh dan Berkembang
- i. Berhak Memperoleh Identitas
- j. Beribadah Menurut Agamanya
- k. Mengetahui Orang Tuanya
- l. Diasuh atau Diangkat Orang Lain

²⁹Atabik Ahmad, *Konseling Perkawinan Menuju Keluarga*, Bandung: Pustaka Pelajar, 2015, hlm.1.

- m. Memperoleh Pelayanan Kesehatan
- n. Memperoleh Pendidikan
- o. Perlindungan di Satuan Pendidikan
- p. Mendapat Pendidikan Khusus
- q. Pengembangan Diri
- r. Beristirahat, Bermain, dan Berkreasi
- s. Memperoleh Rehabilitasi
- t. Mendapat Perlindungan
- u. Diasuh oleh Orang Tua Sendiri
- v. Bertemu Orang Tua
- w. Memperoleh Perlindungan dari Kegiatan Politik dan Kejahatan
- x. Berhak tidak Dianiaya dan Disiksa
- y. Memperoleh Kebebasan³⁰

D. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan


Di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak dapat memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Di dalam penjelasannya kata “dapat” dalam Pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti

³⁰ Susilowati Ima, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Jakarta: Harapan Prima, 2003, hlm.110.

sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturanaturan tertentu. Pada prinsipnya suatu perkawinan yang telah dilangsungkan sebelum adanya pembatalan perkawinan adalah sah, sampai pada saat perkawinan itu dinyatakan batal.

2. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan

Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimuat dalam Pasal 26 dan 27 adalah:

- 
- a. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang.
 - b. Wali Nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah .
 - c. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.
 - d. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
 - e. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Bila perkawinan yang dilakukan telah melakukan pelanggaran diatas, maka perkawinannya dapat dibatalkan. Menurut Hukum Islam, alasan-alasan batalnya suatu perkawinan diatur di dalam Pasal 71 KHI, yaitu:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain.
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

3. Pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan, pada prinsipnya perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini diatur di dalam Pasal 22, sedangkan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu diatur di dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan terdiri dari:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara

langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pengertian Pejabat yang berwenang seperti yang dimaksud dalam Pasal 23 bagian d tersebut ialah pejabat yang berwenang melakukan pencegahan perkawinan karena tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Hukum Islam, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan telah diatur dalam Pasal 73 KHI yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
2. Suami atau istri.
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang.
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6.³¹

³¹ Anis, Khafizoh, *Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika*, www.Hukumonline.com, diakses Pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022, Pukul 15.30 wib.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Dari Hasil Perkawinan Sedarah Serta Pembatalan Perkawinannya

1. Para pihak yang mengajukan pembatalan perkawinan sedarah

Didalam kasus ini menjelaskan Para pihak yang mengajukan pembatalan perkawinan adalah pemohon I dan pemohon II yang telah hidup bersama layaknya suami istri serta telah dikaruniai seorang anak bernama Zaki berumur 3 ½ tahun dengan keterangan saksi, adapun bukti-bukti serta saksi yang diajukan oleh Pemohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh diantaranya sebagai berikut:

SAKSI I, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai saksi I, Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya. Saksi I ini memberikan keterangan yaitu bahwa saksi dengan pemohon merupakan kerabat yang tinggal satu kecamatan, mengetahui termohon II adalah anak kandung dari pemohon dan juga pemohon I menurut keterangan yang diberikan oleh kepala desa, mengetahui termohon I yang lahir pada tanggal 13 November 1987, mengetahui bahwa termohon I dan termohon II sebelumnya sudah menikah secara sirri atau tidak sah sebelum menikah di Kantor Urusan Agama,

mengetahui pada saat pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh KUA termohon I hanya terdiam.

SAKSI II, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Kelurahan bertempat tinggal di Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai saksi II. Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya. Saksi ini memberikan keterangan yaitu saksi kenal dengan pemohon karena pemohon merupakan warga kelurahan sedangkan saksi adalah kepala kelurahan, saksi mengetahui dan kenal dengan ayah termohon, termohon yang diketahui merupakan saudara kandung satu ayah oleh saksi dan mendapatkan laporan dari warga sekitar.

SAKSI III, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai saksi III. Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya. Saksi terakhir memberikan keterangan yaitu saksi kenal dengan pemohon karena pemohon sering dating ke rumah mertua saksi, saksi dengan pemohon tidak ada hubungan apa-apa tetapi saksi lah yang menikahkan termohon I dan termohon II secara sirri.

Suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan dengan melengkapi syarat dan rukunnya, Sebagaimana kelanjutannya maka ikatan perkawinan harus mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum yang pasti sehingga masing-masing tidak boleh mundur dan

akad tersebut kecuali oleh hal-hal yang secara hukum dapat dibenarkan. Demikian pula dengan akad nikah yang dikatakan sah apabila dilaksanakan dengan melengkapi syarat dan rukun nikah. Akad nikah yang sah mempunyai kekuatan hukum disamping beberapa akibat hukum sebagai konsekuensi dari keabsahan tersebut antara lain halnya bergaul suami istri, suami wajib memberi nafkah kepada istri, saling mewarisi, dan jika punya keturunan maka keturunan tersebut berhak atas segala sesuatu sebagai layaknya keturunan atau anak yang sah.

Dari persoalan kasus ini, Hukum positif tentang perkawinan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan ketentuan-ketentuan tentang pembatalan perkawinan. Para pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan disebutkan dalam BW yaitu orang yang karena perkawinan lebih dulu telah terikat dengan salah satu dari suami istri, oleh suami istri itu sendiri, oleh para pihak keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, oleh segala mereka yang berkepentingan atas pembatalan perkawinan tersebut. Dalam hal ini pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami isteri
- b. Suami dan istri dari perkawinan yang mempunyai ikatan kekeluargaan.

2. Kronologis atau duduk perkara dari perkawinan sedarah

Sebelumnya Termohon I dan Termohon II telah melangsung perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh Kutipan Akta Nikah Nomor 694/33/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010. Setelah melangsungkan pernikahan tersebut Termohon I dengan Termohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri kos di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh selama perkawinan tersebut antara Termohon I dengan Termohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ZAKI, umur 3 1/2 tahun. Setelah beberapa lama menjalin hubungan rumah tangga maka keduanya mengetahui bahwa mereka merupakan saudara kandung sedarah yang diberitahukan oleh para saksi. Karena hal ini sudah terjadi maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pembatalan perkawinan dikarenakan mereka mempunyai hubungan sedarah atau senasab yang tidak sah menurut agama dan hukum yang berlaku. Dalam membatalkan perkawinan ini para Pemohon mendatangkan saksi yang benar benar tau dengan masalah yang terjadi.

Dengan batalnya suatu perkawinan maka terdapat akibat hukum yang ditimbulkan begitu juga dengan putusanya hubungan perkawinan yang lain terdapat akibat hukum yang ditimbulkan dari pemutusan perkawinan sedarah. Perkawinan yang dibatalkan karena mempunyai hubungan sedarah dapat berakibat hukum berupa tidak

adanya ikatan perkawinan lagi diantara kedua belah pihak untuk selamanya, begitu juga berakibat pada status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Masalah pembatalan perkawinan tercantum dalam rumusan pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, demikian pula halnya dengan pembatalan perkawinan yang disebabkan karena diketahui bahwa dalam perkawinan tersebut terjadi karena suami dan istri ternyata mempunyai hubungan darah. Pada kenyataan yang terjadi perkawinan sedarah yang telah dilakukan dianggap tidak pernah melakukan perkawinan karena hubungan perkawinan mereka tersebut dilarang oleh hukum dan agama. Dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan tentang batalnya suatu perkawinan yaitu disebutkan dalam ayat 2:

1. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
2. Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan etiket baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan

perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;

- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam bab a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan tetap.

Pembatalan perkawinan juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 22 sampai 28 dan pasal 37 sampai 38 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

Para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai.
2. Untuk seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, ia harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya atau wali.
3. Bagi calon suami yang berumur kurang dari 19 tahun dan calon isteri yang berumur kurang dari 16 tahun dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
4. Tidak melakukan perkawinan dengan orang-orang yang dilarang untuk kawin denganya .

5. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
6. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
7. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
8. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seseorang suami beristeri lebih dari seorang.
9. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

3. Tanggapan dari pemohon

Tanggapan dari pemohon adalah awalnya terdiam atas pembacaan putusan yang telah diperoleh dan sangat tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini yang membuat mereka harus menanggung malu atas perbuatan yang telah dilakukan serta anak yang mereka peroleh dari hasil perkawinan menjadi anak yang statusnya tidak jelas serta menjadi perbincangan dalam masyarakat. Dari sinilah timbul permasalahan bagaimana jika anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan disebabkan karena terdapat hubungan sedarah antara kedua orang tuanya, dari perkawinan sedarah ini kedudukan anak sesuai makna anak sah menurut Undang-Undang Perkawinan pasal 28 dan

Kompilasi Hukum Islam pasal 99 poin a adalah merupakan anak tidak sah karena perkawinan orang tuanya adalah perkawinan yang tidak sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang tidak sah, tidak mempunyai status hukum sebagaimana anak kandung dan tidak mempunyai hak-hak keperdataan yang melekat padanya sebagai anak sah serta tidak berhak untuk mempunyai nama belakang dari bapaknya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya. Dengan demikian, status hukum seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sedarah dan sesusuan secara umum tidak sah, sebab kelahiran anak tersebut berdasarkan pada perkawinan yang tidak sah dan terlarang, akan tetapi beda halnya jika perkawinan terlarang tersebut terlaksana tanpa mengetahui adanya hubungan sedarah dan sesusuan di antara kedua pihak maka anak yang lahir dari perkawinan sedarah dan sesusuan yang diawali dengan ketidaktahuan hubungan mahram antara keduanya, maka status hukumnya menjadi sah sebab pada mata agama dan hukum perundang-undangan meskipun dikemudian hari diketahui bahwa perkawinan kedua orang tuanya merupakan perkawinan yang tidak sah dan terlarang sebab hubungan darah dan sesusuan. Akan tetapi status dari anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut tetap dinyatakan sah.

4. Amar Putusan

Berdasarkan keterangan saksi tersebut maka hakim memberikan pertimbangan yang berbunyi:

- a. Bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai Ibu kandung Termohon I dan Termohon II dapat mengajukan pembatalan nikah sesuai maksud pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam.
- b. Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut didasarkan atas alasan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 06 Desember 2010, Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh Kutipan Akta Nikah Nomor 694/33/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010, dan setelah melangsungkan pernikahan tersebut Termohon I dengan Termohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri kos di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dan selama perkawinan tersebut antara Termohon I dengan Termohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, umur 3 1/2 tahun; namun berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Nomor : 470/87/404.7.1.23/2011 tanggal

13 April 2011 akhirnya diketahui bahwa perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tersebut terdapat larangan/tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan karena antara Termohon I dengan Termohon II tersebut ada hubungan saudara kandung seibu.

c. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.V dan P.VI terbukti bahwa Termohon I dan Termohon II mempunyai hubungan nasab yaitu saudara kandung seibu.

d. Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai juga maksud ketentuan pasal 8 huruf (b) jo pasal 22 –UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 jo pasal 70 –angka 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam; oleh karenanya perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 06 Desember 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Kutipan Akta Nikah Nomor 694/33/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010, harus dibatalkan.

5. Analisis terhadap kasus kedudukan anak yang lahir dari perkawinan sedarah serta pembatalan perkawinannya

Pembatalan perkawinan merupakan proses memutuskan suatu hubungan perkawinan antara suami dan istri. Batalnya suatu perkawinan adalah rusaknya hukum yang diterapkan terhadap suatu

perbuatan seseorang karena tidak memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syara' serta dilarang dan diharamkan oleh agama. Jadi secara umum batalnya suatu perkawinan tersebut adalah rusak atau tidak sahnya suatu perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau rukun yang dilarang oleh agama seperti yang terjadi dalam kasus perkawinan sedarah diatas. Setelah melangsungkan perkawinan sirri setelah itu pada bulan agustus kemudian mereka menikah secara resmi, namun setelah mereka menikah secara resmi di KUA lalu diberitakanlah kalau perkawinan mereka digugat oleh masyarakat karena perkawinannya sedarah.

Berdasarkan bunyi pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, artinya kedudukan anak tersebut tetap sebagai anak sah karena dilahirkan dari perkawinan yang sah. Sementara itu Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Dengan demikian meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah dibatalkan, maka si anak tetap wajib dipelihara oleh kedua orang tuanya. Hak dan kewajiban anak tersebut tetap ada, sehingga anak tetap mendapatkan haknya sebagai seorang anak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya sampai si anak dewasa dan sebaliknya anak tersebut juga memiliki kewajiban terhadap kedua

orang tuanya Sedangkan menurut hukum islam perkawinan sedarah adalah pernikahan yang fasid, pernikahan fasid merupakan pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat. Mengenai penetapan nasab anak melalui nikah fasid, para ulama fiqih sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasid sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah.

Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan sedarah berdasarkan dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut selain itu pasal 76 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya , artinya anak tersebut tetap disebut sebagai anak sah dari kedua orang tuanya serta anak tersebut tetap memiliki hak atas kedua orang tuanya dan kedua orang tua anak tersebut tetap mempunyai kewajiban terhadap anaknya, sebagaimana layaknya tanggung jawab kedua orang tua kepada anak sah pada umumnya.

Berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Payakumbuh tersebut yaitu membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II, maka hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Jika di lihat dari pihak yang

mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Payakumbuh, maka kedudukan pemohon yang merupakan ibu kandung dari Termohon I dan Termohon II tersebut adalah termasuk perkawinan yang dilarang karena masih memiliki hubungan sedarah yaitu saudara seibu, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa (4):23. Selain itu pertimbangan hakim ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Pasal 8 huruf b jo Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 39 jo Pasal 70 huruf d angka 1 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan diatas pertimbangan hakim sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam.

Berdasarkan putusan tersebut maka menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan suami istri antara Termohon I dan Termohon II. Di dalam putusan tersebut juga dinyatakan bahwa akta nikah mereka tidak berkekuatan hukum tetap sehingga tidak mengikat Termohon I dan Termohon II karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, maka status mereka berubah seperti halnya laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah. Pada kenyataannya memang mereka sudah melakukan perkawinan tetapi secara hukum mereka dianggap tidak pernah melakukan perkawinan karena hubungan perkawinan mereka tersebut dilarang secara hukum maupun agama. Dalam kasus lain jika terjadi pernikahan sedarah tetapi pihak

suami sama sekali tidak mengetahui (sampai akhir hayatnya) bahwa istrinya adalah anak kandungnya, untuk menentukan hukum Islam yang harus diterapkan, masih perlu digali lagi fakta, apakah sang istri juga tidak mengetahui atau sebenarnya mengetahui bahwa sang suami adalah bapak kandungnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dilihat dengan adanya pembatalan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II menyebabkan hubungan perkawinan diantara mereka dianggap tidak pernah ada, tetapi tidak demikian dengan status dari anak yang dilahirkan tersebut. Anak yang dilahirkan akibat pembatalan perkawinan tersebut tetap mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, walaupun kedua orang tuanya tidak mempunyai hubungan sebagai suami istri lagi, sehingga keberadaan anak tersebut tetap dianggap sah. Dengan demikian anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah tetap memiliki hak yang sama dengan anak sah lainnya berdasarkan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari Perkawinan tersebut.
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan etikat baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam bab a dan b

sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan tetap.

B. Pertimbangan Hakim Dari Kasus Perkawinan Sedarah Serta Pembatalan Perkawinannya

1. Pertimbangan Hakim Dari Kasus Perkawinan Sedarah

Berdasarkan keterangan saksi tersebut maka hakim memberikan pertimbangan yang berbunyi:

Bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai Ibu kandung Termohon I dan Termohon II dapat mengajukan pembatalan nikah sesuai maksud pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut didasarkan atas alasan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 06 Desember 2010, Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh Kutipan Akta Nikah Nomor 694/33/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010, dan setelah melangsungkan pernikahan tersebut Termohon I dengan Termohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri kos di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dan selama perkawinan

tersebut antara Termohon I dengan Termohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, umur 3 1/2 tahun; namun berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Nomor : 470/87/404.7.1.23/2011 tanggal 13 April 2011 akhirnya diketahui bahwa perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tersebut terdapat larangan/tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan karena antara Termohon I dengan Termohon II tersebut ada hubungan saudara kandung seibu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.V dan P.VI terbukti bahwa Termohon I dan Termohon II mempunyai hubungan nasab yaitu saudara kandung seibu.

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai juga maksud ketentuan pasal 8 huruf (b) jo pasal 22 –UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 jo pasal 70 –angka 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam; oleh karenanya perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 06 Desember 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Kutipan Akta Nikah Nomor 694/33/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010, harus dibatalkan.

2. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dari Perkawinan Sedarah

Berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Payakumbuh tersebut yaitu membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II, maka hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Jika dilihat dari pihak yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Payakumbuh, maka kedudukan pemohon yang merupakan ibukandung dari Termohon I dan Termohon II tersebut adalah termasuk perkawinan yang dilarang karena masih memiliki hubungan sedarah yaitu saudara seibu, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa (4) : 23. Selain itu pertimbangan hakim ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Pasal 8 huruf b jo Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 39 jo Pasal 70 huruf d angka 1 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan diatas pertimbangan hakim sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam.

Berdasarkan putusan tersebut maka menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan suami istri antara Termohon I dan Termohon II. Di dalam putusan tersebut juga dinyatakan bahwa

akta nikah mereka tidak berkekuatan hukum tetap sehingga tidak mengikat Termohon I dan Termohon II karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, maka status mereka berubah seperti halnya laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah. Pada kenyataannya memang mereka sudah melakukan perkawinan tetapi secara hukum mereka dianggap tidak pernah melakukan perkawinan karena hubungan perkawinan mereka tersebut dilarang secara hukum maupun agama.

Di dalam Islam jika perkawinan karena hubungan sedarah tersebut terjadi karena ketidaktahuan para pihak maka perbuatan tersebut terlepas dari ancaman dosa walaupun di dalam hukum jelas hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Perkawinan karena hubungan darah ini tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan zina, karena konsepnya berbeda dengan zina apalagi perkawinan antara saudara seibu tersebut karena ketidaktahuan dari para pihak itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dilihat dengan adanya pembatalan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II menyebabkan hubungan perkawinan diantara mereka dianggap tidak pernah ada, tetapi tidak demikian dengan status dari anak yang dilahirkan tersebut. Anak yang dilahirkan akibat pembatalan perkawinan tersebut tetap mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, walupun kedua

orang tuanya tidak mempunyai hubungan sebagai suami istri lagi, sehingga keberadaan anak tersebut tetap dianggap sah.³²



³² *Putusan Pengadilan Agama Nomor : 24/Pdt.sus/2021/PA pyh*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dapat dibedakan menjadi anak terlantar, anak penyandang disabilitas, anak yang memiliki keuanggulan, anak angkat serta anak asuh yang telah dijelaskann sebagaimana tentang kedudukan anak tersebut hingga menjamin tumbuh kembang anak secara wajar dan mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum.
2. Berdasarkan pertimbangan hakim dari kasus kedudukan anak dari perkawinan sedarah serta pembatalan perkawinannya hakim memberikan pertimbangan bahwa pemohon dalam kedudukannya sebagai ibu kandung termohon I dan Termohon II mengajukan pembatalan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan maksud pasal 23 huruf a Undang-undang Nomo 1 Tahun 1974 jo pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

1. Hendaknya dalam kedudukan anak yang lahir dari perkawinan sedarah serta pembatalan perkawinanya pengadilan harus lebih cermat melihat fakta hukum yang terjadi pada perkara tersebut, apakah terdapat unsur kekeliruan/ketidaktahuan terhadap kedua pihak yang bersangkutan

atau tidak, sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum. Selain itu sangat diperlukan dibentuknya pengaturan hukum yang khusus mengatur masalah tersebut agar mendapat penjelasan mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

2. Hendaknya dalam hal perlindungan hukum anak dari perkawinan sedarah akibat pembatalan perkawinan orang tua-nya pada putusan tersebut hakim harus memperhatikan mengenai persoalan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, hakim harus melakukan penerobosan hukum agar anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat perlindungan, Serta pemerintah membentuk peraturan khusus mengenai perkawinan sedarah ini, sehingga anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut mendapat kepastian hukum yang jelas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Annida, Addiniaty, *Status Hukum Anak Hasil Incest dan Kedudukan Harta Warisan*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016.
- Abdul Qadir Syahibah, *Fiqul Islam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darul Haq, 2012.
- Djaja S Meliala, *Pengangkatan Anak Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Jamaluddin, *Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Mahmud, Yunus, *Kamus Bahasa Indonesia-Arab, Arab Indonesia*, Jakarta: Wacana Indonesia Press, 2008.
- Mahmud, Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: CV Al-Hidayah, 1996.
- Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Citra Aditya, 2008.
- M, Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Bandung: CV Mandar Maju, 2014.
- Nanda, Amalia, *Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Siagian, Abdul Hakim, *Hukum Perdata*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2015.
- Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1991.

Zainuddin, Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

C. Jurnal

Tri Lisiani Prihatinah: "Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*, Vol.8 Jilid 1 No.2, Mei 2008 ISSN 167-171.

Suriah Pebriani: "Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dari Perkawinan Sedarah dan Sesusuan," *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*. Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, vol.3 Jilid 1 No.1, Juni 2021 ISSN 2685-5887.

Jinner Sidauruk: "Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommesen Medan*, Vol.01 No.1,01 Desember 2020 ISSN 126-136.

Mohammad Bagja: "Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Sedarah" *Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt. G/2018/PA*, Vol.08 No.1,08 Agustus 2022 ISSN 212-227.

D. Internet

Anis, Khafizoh, *Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika*, www.Hukumonline.com, diakses Pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022, Pukul 15.30 wib.

<http://id.m.wikipedia.org/perkawinan.sedarah>, diakses pada hari minggu, tanggal 10 April 2022, Pukul 19.00 wib.

https://id.wikipedia.org/wiki/perkawinan_sedarah , diakses pada hari kamis, tanggal 09 Juni 2022 pukul 13.00 wib.

https://id.wikipedia.org/wiki/perindungan_hukum , diakses pada hari minggu, tanggal 10 Juli 2022 pukul 13.25 wib.



FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/2020, tanggal. 05 Mei 2020

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:104/KEP/II.3.AU/F/2022

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **DELVIA FATMA**
NPM : 18.10.002.74201.127

Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, penubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .
13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
14. SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal. 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Menunjuk Saudara **DR. BENNI RUSLI,SH.MH** dan **MAHLIL ADRIAMAN,SH.MH** sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NPM : **DELVIA FATMA /18.10.002.74201.127**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SEDARAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 24/PID.SUS/2022/PN.PYH)**

Kedua


: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : **Bulattinggi**
PADA TANGGAL : **22 Sya'ban 1443 H**
25 Maret 2022 M

Ketua Prodi,



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Kasubag Keuangan Fakultas Hukum
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Pertinggal



KARTU KENDALI/ BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DELVIA FATMA
 NIM : 101000274201127
 KOSENTRASI : Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Tata Negara
 DOSEN PEMBIMBING : 1 BENNI RUSLI, SH. MH Sebagai Pembimbing I
 : 2 MAHLIL ADRIAMAN, SH. MH Sebagai Pembimbing II
 JUDUL SKRIPSI : Kedudukan Anak Yang Lahir dan Perolehan Sederah Jerta Pembatalan Perolehanannya
 Mulai Bimbingan : sd

NO	Hari/Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran	Paraf Dosen	Ket
1	Sabtu 23 April 2022	09.00	propos		[Signature]	
2	Rabu 25 Mei 2022	11.00	propos		[Signature]	
3	Sabtu 28 Mei 2022	08.30	propos		[Signature]	
4	Selasa 30 Mei 2022	10.00	propos		[Signature]	
5			propos 1.		[Signature]	
6	Kamis 02 Mei 2022	10.00	propos	ACC paragraf II	[Signature]	
7	Sabtu 04 Juni 2022		propos		[Signature]	
8	Senin 6 Juni 2022		propos		[Signature]	
9	Selasa 7 Juni 2022		propos	ACC proposal I	[Signature]	
10	Rabu 20 Juli 2022		skripsi	Tulisan BAB III	[Signature]	
11	Selasa 26 Juli 2022		skripsi	BAB III	[Signature]	
12	Sabtu 6 Agustus 2022		skripsi	ACC skripsi	[Signature]	
13	Sabtu 6 Agustus 2022		skripsi		[Signature]	
14	Jumat 12 Agustus 2022		skripsi		[Signature]	
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Catatan: Bimbingan minimal sebanyak 5 kali untuk masing-masing Dosen Pembimbing

Bukittinggi,


Mahasiswa

FAKULTAS HUKUM

Aur Kuning - Bukittinggi, Telp./Fax. (0752) 21374

Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 12/SK/BAN-PT/AK-PP/19/V/2020, tanggal 05 Mei 2020

JADWAL KEHADIRAN SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

NO	Hari/ Tanggal	Nama Peserta/ NIM	Judul Skripsi	Paraf Ketua Penyelenggara
1	Rabu/ 08-09- 2021	Ratna Yumidia 1710.002.74201. 214	Perlindungan hukum bagi jasa angkutan umum pada PT. Perusahaan minang (UPM) cabang bukittinggi	
2	Selasa/ 08-03- 2022	M. Raff edirma 1710.002.74201. 122	Penyelesaian sengketa tanah di kiruga kota bukittinggi.	
3	Selasa 08-03- 2022	Novalia 1710.002.74201. 171	Pembuatan akta kelahiran anak hasil nikah siri	
4	Selasa 08-03- 2022	STI detaviani putri 1710.002.74201.050	Akibat hukum keperdataan terhadap anak yang lahir diluar pernikahan.	
5	Selasa 08-03- 2022	Srinanda japurra	analisa yuridis terhadap penyelesaian sengketa hak milik atas tanah waris.	
6	Sabtu 22/04- 2022	Reza emalia Plani/18.02	Akibat hukum wanprestasi di koperasi simpan pinjam Amgadh riagari unit Bangkaweh	
7	Sabtu 23/04- 2022	Dinda Lorenza 18.055	Penyelesaian sengketa harta waris melalui perdamaian	
8	Sabtu 23/04- 2022	AMbis 18-003	studi komperatif tentang penciptaan pembagian waris terhadap ahli waris di pengadilan Agama Padang Panjang.	
9	Selasa 08/03- 2022	usa kartika Dewi 17.031	Penerapan hukum adat terkait pernikahan sereku	
10	Sabtu 23/04- 2022	Vori al-fajal 18.218	Proses pendaftaran tanah oleh pembeli pada jual beli tanah harta keluarga tinggi yang belum bersertifikat	

Bukittinggi

Mahasiswa